






FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN KEBERATAN PEMBERIAN NILAI MATA KULIAH

No. PM/FH-UNHAS/MIH/24

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	1 – November – 2020	

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
		
<u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u> Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	<u>Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.</u> Ketua Gugus Penjaminan Mutu	<u>Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

 Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum 
<u>Prof. Dr. Fanda Patittingi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19671231 199103 2002

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FH UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari DEKAN FH UNHAS



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN KEBERATAN PEMBERIAN NILAI MATA KULIAH**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/14

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2020

Halaman: 2 dari 6

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Isi	2
I. TUJUAN	3
II. RUANG LINGKUP	3
III. REFERENSI	3
IV. DEFINISI	4
V. URAIAN PROSEDUR	4
VI. DIAGRAM ALIR	5
VII. LAMPIRAN	5



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN KEBERATAN PEMBERIAN NILAI MATA KULIAH**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/14

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2020

Halaman: 3 dari 6

I. TUJUAN

Untuk menjamin kualitas pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh program studi dan pemangku kepentingan.

II. RUANG LINGKUP

Program Studi Magister Ilmu Hukum

III. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 2784/UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin



FH UNHAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN PEMBERIAN NILAI MATA KULIAH

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/14

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2020

Halaman: 4 dari 6

IV. DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Unhas;
3. Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum;
4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
5. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.

V. URAIAN PROSEDUR

1. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan secara tertulis terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh pada semester berjalan kepada dosen penanggung jawab mata kuliah dengan tembusan kepada ketua program studi.
2. Dosen melakukan verifikasi berdasarkan rubrik penilaian mata kuliah.
3. Dosen mengisi form perubahan nilai apabila terdapat perubahan penilaian berdasarkan hasil verifikasi.
4. Dosen menyerahkan form perubahan nilai kepada Ketua Program Studi.
5. Ketua Program Studi mengusulkan perubahan nilai kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi.
6. Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi mengusulkan perubahan nilai kepada Wakil Rektor Bidang Akademik
7. Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi melakukan verifikasi untuk mengubah nilai pada neosia.unhas.ac.id



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN KEBERATAN PEMBERIAN NILAI MATA KULIAH**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/14

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2020

Halaman: 5 dari 6

VI. DIAGRAM ALIR

No	Kegiatan	Pelaksana					Dokumen
		Mahasiswa	Dosen	KPS	Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi	Wakil Rektor Bidang Akademik	
1	Mahasiswa mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJKM)	1					Surat Keberatan Hasil Penilaian Mata Kuliah
2	PJKM melakukan verifikasi berdasarkan rubrik penilaian mata kuliah		2				Rubrik Penilaian Mata Kuliah
3	Dosen mengisi form apabila terdapat perubahan nilai mata kuliah dan menyerahkan form kepada KPS		3				Form Perubahan Nilai
4	KPS mengusulkan perubahan nilai kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi			4			Surat Usulan Perubahan Nilai
5	Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi mengusulkan perubahan nilai kepada Wakil Rektor Bidang Akademik				5		Surat Permohonan Perubahan Nilai
6	Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi melakukan verifikasi dan mengubah nilai pada neosia.unhas.ac.id	6					Surat Keterangan Perubahan Nilai

VII. LAMPIRAN

- Form Perubahan Penilaian Mata Kuliah